



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas....

5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut UPTD Perlengkapan dan Perbekalan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Perlengkapan dan Perbekalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.
- (2) UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4....

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlengkapan dan Perbekalan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan mekanik dan pengadaan bahan baku material..
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Perlengkapan dan Perbekalan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang Perlengkapan dan Perbekalan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar Perlengkapan dan Perbekalan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan Perlengkapan dan Perbekalan;
 - e. pelaksanaan pengadaan pengelolaan bahan baku material (logistik) pendukung kegiatan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Peralatan;
 - g. penginventarisasian dan pendataan terhadap Perlengkapan dan Perbekalan;
 - h. pelaksanaan pengendalian, perawatan dan perbaikan peralatan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian....

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan dan Perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. mengelola urusan Administrasi UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
 - c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengelola urusan keuangan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Perlengkapan dan Perbekalan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan

ketatausahaan....

ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan dan Perbekalan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlengkapan dan Perbekalan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbekalan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Perlengkapan dan Perbekalan;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Perlengkapan dan Perbekalan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Perlengkapan dan Perbekalan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbekalan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 23 April 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 23 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN